



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 749 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
TEOLOGI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA
KRISTEN ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12746/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada sekolah tinggi agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Grimenawa Jayapura yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


PONTUS SITORUS